

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan, laut juga menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup, terutama melalui kegiatan perikanan. Secara historis, laut telah dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sarana perdagangan, media ekspansi dan penaklukan, lokasi terjadinya berbagai pertempuran, serta instrumen yang mendukung integrasi dan persatuan antarbangsa.¹

Terdapat berbagai macam spesies biota yang hidup di laut, diantaranya ada berbagai macam spesies ikan, terumbu karang serta spesies endemik lainnya yang terdapat pada suatu lautan. Selain itu, sumber daya yang tersedia tidak hanya ikan saja, namun ada kekayaan lainnya seperti bahan tambang layaknya emas, logam, nikel, minyak bumi dan lain-lain. Untuk di kawasan terumbu karang saja terdapat sekitar 4000 spesies ikan yang dapat ditemui. Hal ini belum termasuk biota lainnya seperti bulu babi, bintang laut, cumi, dan spesies unik yang hidup seluruh pedalaman laut.² Dengan adanya sumber daya dan keanekaragaman laut yang berlimpah, menjadikan hal ini sangat erat kaitannya dengan manusia serta menjadi perhatian khusus dunia. Manusia dapat memanfaatkan kekayaan laut ini sebagai sumber mata pencaharian hingga sumber makanan mereka.³ Maka dari itu dalam pemanfaatan

¹ Aryuni Yuliatiningsih, dkk, 2022, Hukum Laut Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Purwokerto : Unsoed Press hlm 1-2

² Lauretta Burke, dkk. 2018, Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di CT6 (Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangel Bahasa Edition), World Resource Institite

³ Made Maharta Yasa, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau dari Perspektif Hukum Laut Internasioan, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Hlm. 3

ataupun eksploitasi terhadap sumber daya laut, perlu diperhatikan lebih lanjut bagi masing-masing negara.

Dalam upaya perlindungan terkait dengan pemanfaatan dan penjagaan terhadap sumber daya laut, dalam hukum internasional diatur dalam *United Nation Convention on the Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang disahkan melalui ratifikasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang diatur Pasal 192 yang berbunyi⁴ “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*”. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan ataupun pelestarian terhadap lingkungan lautnya. Selain itu kewajiban ini diikuti dengan pemberian hak terhadap negara atas pengelolaan terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman lautnya. Selain itu pada UNCLOS 1982 terdapat pada pasal 197-201 yang mana negara diberikan kewajiban untuk melakukan suatu kerjasama baik secara global maupun secara regional dalam upaya perlindungan serta pelestarian terhadap lingkungan laut.⁵ Lalu, pada pasal 194 juga menyatakan agar negara-negara mengambil segala bentuk upaya atau tindakan yang dirasa perlu untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari bentuk apapun. Termasuk pada mengambil tindakan pencegahan, pengurangan dan pengendalian terhadap pencemaran yang terjadi pada lingkungan laut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya kebutuhan manusia, banyak kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan sekelompok orang yang pada akhirnya

⁴ United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)

⁵ Aryuni Yuliatiningsih, dkk, 2022, Hukum Laut Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Purwokerto : Unsoed Press hlm 152

dapat menyebabkan kerugian dan merampas hak - hak bagi nelayan kecil atau tradisional, salah satunya yaitu munculnya kegiatan *ocean grabbing*. *Ocean grabbing* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai perampasan ruang laut, merupakan suatu tindakan perampasan akses dan kontrol terhadap ruang laut serta sumber daya perikanan dari pemegang hal yang seharusnya atau masyarakat adat dan komunitas lokal. *Ocean Grabbing* ini dapat terjadi dikarenakan adanya proses tata kelola yang tidak tepat dan dapat menggunakan tindakan yang merusak keamanan atau mata pencaharian manusia atau menghasilkan dampak yang dapat merusak kesejahteraan sosial-ekologis. Tindakan *ocean grabbing* ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan ataupun kepentingan swasta. Sumber daya laut dapat berupa makhluk hidup ataupun tak hidup. Contohnya perampasan ruang laut digunakan untuk merujuk kepada penangkapan hasil ikan, spesies (seperti paus, kuda laut, teripang) dan habitatnya (misal seperti terumbu karang dan hutan bakau) yang dapat dieksploitasikan. Maksud yang tak hidup disini ialah dapat mencakup kepada pasir, batu atau mineral substrat dan hidrokarbon.⁶

Tindakan *ocean grabbing* ini dapat menyebabkan privatisasi sumber daya laut dan dapat menghilangkan hak atas kepemilikan, hak terhadap akses atas ruang laut dan sumber daya alam. Ruang lingkup *ocean grabbing* ini mencakup berbagai macam hal, diantaranya mengacu kepada perampasan dan mengambil alih hak-hak masyarakat dalam kondisi yang kompleks antara pesisir laut, pulau kecil, laut, beserta gugusan ruang yang terdapat di dalamnya. Aktor utama dalam adanya tindakan *ocean grabbing* ini adalah pemerintah melalui kebijakan untuk privatisasi sumber daya pesisir dan perairan yang hanya menguntungkan pihak swasta saja. Korban dari

⁶ Nathan James Bennett, dkk, 2015, *Ocean Grabbing*, Marine Policy 57 61-68, hlm.62

ocean grabbing ini adalah masyarakat/komunitas pesisir lokal, yang terdiri diantaranya adalah nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pebudidaya ikan, masyarakat adat, pelestari ekosistem laut, serta masyarakat setempat lainnya yang bermukim di kawasan wilayah pesisir dan menggantungkan dirinya dalam mengakses dan/atau mengelola laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. *Ocean grabbing* direalisasikan melalui fungsi kawasan pesisir dan laut menjadi pusat pariwisata, kawasan konservasi, ekstraksi sumber daya, serta perampasan lahan pasca bencana.⁷ Kegiatan tersebut dapat merusak mata pencaharian masyarakat lokal khususnya nelayan tradisional serta kondisi sosio-ekologis dan hubungan antara masyarakat dengan lautnya.

Indonesia memiliki luas laut yang mencakup 2/3 (dua per tiga) dari jumlah luas lautan yang ada dengan luas sekitar 5,8 juta km². Di dalam laut tersebut terdapat begitu banyaknya keanekaragaman dan sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat salah satunya ikan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi yang penting bagi Indonesia yang dimana sumber daya tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduknya baik sebagai bahan pangan maupun sebagai mata pencaharian. Ditahun 2022, Sejumlah 6,4 juta ton ikan per tahun yang dapat di manfaatkan. Ditambah dengan Indonesia berada pada kawasan segitiga terumbu karang (*coral triangle*) yang mana menjadi rumah bagi 76% terumbu karang yang tersebar di seluruh dunia dan kekayaan ini juga menyimpan 2.228 spesies ikan terumbu karang dari sekurang kurangnya total 6.000 spesies ikan terumbu karang yang tersebar diseluruh belahan dunia. Maka dari itu Indonesia turut tergabung

⁷ Fikerman Saragih, dkk, 2024, Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut Untuk Siapa (*Ocean Grabbing Melalui Integrasi Kebijakan Tata Ruang Darat dan Laut di Indonesia*, Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Paerisipatif (JKPP), hlm. 5-6

kedalam suatu organisasi Internasional yang bernama CTI-CFF⁸ yang bertujuan untuk mengatasi segala macam ancaman yang terjadi pada ekosistem laut, pesisir, serta pulau-pulau kecil yang ada pada kawasan segitiga terumbu karang (*coral triangle*). Namun dalam hal ini harus tetap melihat potensi lestari penangkapan ikan agar ikan dapat beregenerasi dan tidak mengurangi populasi ikan yang tersedia.⁹

Sumber daya alam pada sektor perikanan dapat dibentuk sebagai salah satu sumber yang amat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan juga memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi ketahanan perekonomian nasional. Berbagai kajian menyatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil pada sektor perikanan memberikan gambaran bahwa sebagian besar dari nelayan masuk kepada golongan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang bergantung dalam keterbatasan. Profesi sebagai nelayan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangatlah terbatas. Bagi nelayan, beberapa macam kebutuhan pokok, yang paling wajib harus terpenuhi yaitu kebutuhan pangan. Diperlukan keberlangsungan kebutuhan pangan bagi mereka sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan hidup nelayan.¹⁰ Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seperti itu yang tertulis dalam fundamental negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 28D Ayat 1.

⁸ Coral Triangel Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) merupakan kerjasama multilateral enam negara yang bekerja sama untuk melestarikan sumber daya laut dan pesisir yang luar biasa dengan mengatasi isu-isu penting seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Yang mana organisasi internasional ini terdiri dari 6 (enam) di dalamnya yang berada pada kawasan segitiga terumbu karang yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon

⁹Suwito, Op,Cit,

¹⁰ Muhammad Zid, dkk, 2020, Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan, Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Vol. XI No. 1, hlm. 46-47

Termasuk kepada hak hak nelayan yang dilindungi oleh hukum. Khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi:¹¹

“Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan Tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.”

Faktor yang perlu diperhatikan diantaranya, Nelayan yang menangkap ikan pada suatu perairan tertentu secara tradisional, nelayan yang secara tradisional menggunakan alat-alat tertentu berdasarkan budaya dan kearifan lokal, dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan merupakan generasi nelayan yang menangkap ikan di daerah lain.¹² Nelayan tradisional berdasarkan pasal di atas identik dengan penggunaan alat dalam penangkapan ikan yang masih tradisional yang jauh dari alat yang canggih dan modern.

Pada dasarnya negara telah memiliki hak dan wewenang yang sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Pasal 4 Ayat (1) huruf (a) sebagai berikut:

“Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin”

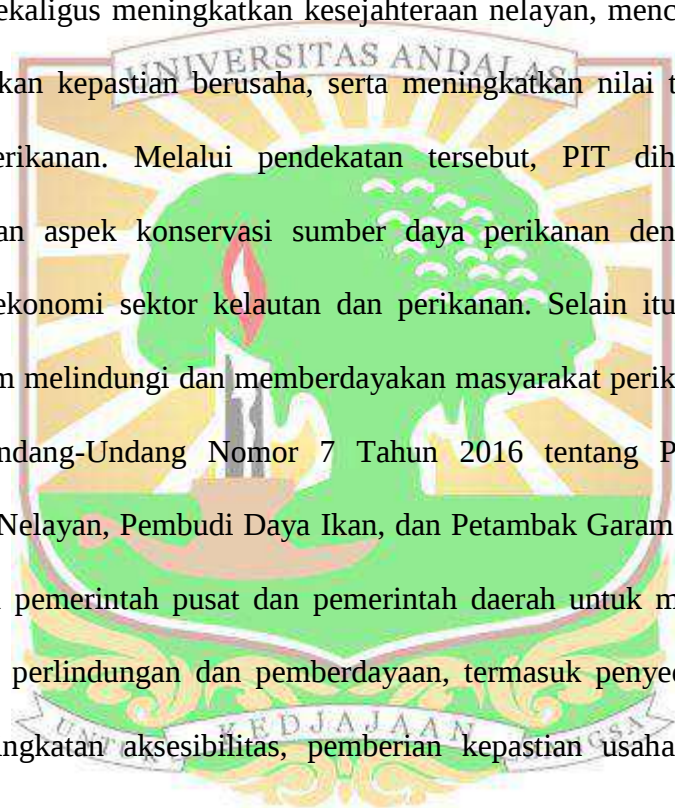
Negara telah diberikan hak berdaulat untuk melakukan pencarian dan mempelajari potensi sumber daya alam pada wilayah ZEE, mengambil dan menggunakan sumber daya tersebut demi kepentingan nasional dan masyarakat,

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

¹² Jeanne Darc Noviayanti Manik,dkk, 2021, “*Ocean Grabbing*”: Perampasan Hak-Hak Nelayan atau Hak-Hak Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan, Jurnal Society 9(1), hlm. 303-304

mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan, hingga menjaga keberlangsungan sumber daya, terutama sumber daya hayati seperti ikan dan biota laut lainnya.

Pada Maret 2023, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui pengelolaan pemanfaatan yang terukur, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, menciptakan lapangan kerja, memberikan kepastian berusaha, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan. Melalui pendekatan tersebut, PIT diharapkan mampu menyeimbangkan aspek konservasi sumber daya perikanan dengan kepentingan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat perikanan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas, pemberian kepastian usaha, jaminan risiko usaha, jaminan keamanan, serta perlindungan khusus bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan, dan petambak garam skala kecil. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor



perikanan dan kelautan.¹³

Apabila dilihat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan terkait dengan pengelolaan ruang laut dan perlindungan terhadap lingkungan laut pada Pasal 42 sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk :
 - a. Melindungi sumber daya dan lingkungan berdasarkan pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal
 - b. Memanfaatkan potensi sumber daya laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan
 - c. Mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.
- (2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pengelolaan ruang laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.”

Namun untuk merealisasikan pengelolaan ruang laut sebagaimana yang dijelaskan pada pasal di atas, diperlukan izin sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 46 pada Undang – Undang Kelautan yaitu “Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi”. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa agar dapat melakukan pemanfaatan pada ruang laut diperlukannya izin yang resmi dari pihak atau badan yang berwajib dalam melakukan pemanfaatan atau eksplorasi terhadap ruang laut ini.

Pada tanggal 6 Maret 2023, pemerintah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Peraturan ini diharapkan dapat pemanfaatannya secara optimal sumber daya ikan

¹³ Zahri Nasution, dkk, 2017, Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Peikanan Tangkap : Fisher’s Safeguard to Capture Fisheries Bussiness Sustainability, Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 7 Nomor. 2, hlm. 130.

dengan memperhatikan daya dukung menggunakan pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Kuota penangkapan ikan tersebut diantaranya kuota industri, kuota untuk nelayan lokal dan kuota kegiatan bukan tujuan untuk komersial. Namun hal ini memicu protes dari banyak pihak salahsatunya ialah Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). KIARA beranggapan bahwa Pemerintah cenderung lebih fokus untuk mendorong para pemilik modal untuk berkembang dan memperoleh keuntungan dibandingkan dengan nelayan itu sendiri.¹⁴

Terdapat dalam Pasal 8 ayat 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP PIT) sebagai berikut:

“Badan Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memanfaatkan kuota industri pada zona 01, zona 02, zona 03, dan zona 04, berupa:

- a. Penanaman modal dalam negeri; atau
- b. Penanaman modal asing.”

Penangkapan Ikan Terukur ini akan dilaksanakan pada enam zona di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kuota industri ini dibuka oleh menteri berdasarkan permohonan yang diajukan orang perorangan serta badan usaha berupa penanaman modal asing (PMA) dan juga penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Berdasarkan keterangan dari *The Transnational Institute* yang merupakan suatu lembaga riset yang berkantor di Amsterdam, Belanda menyebut *ocean grabbing* sebagai suatu istilah yang dipakai untuk menyoroti proses dan dinamika penting yang berefek negatif bagi keberlangsungan sumber daya laut serta kelanjutan

¹⁴ M. Ambari, 2023, Penangkapan Ikan Terukur, untuk Nelayan Keci atau Pelaku Usaha?, Mongabay.Co.Id diakses pada tanggal 30 Oktober 2025, <https://mongabay.co.id/2023/03/15/penangkapan-ikan-terukur-untuk-nelayan-kecil-atau-pelaku-usaha/>

hidup masyarakat dan identitas budaya serta mata pencaharian yang bergantung pada perikanan yang berskala kecil. Dimana kebijakan PIT ini atau perjanjian akses perikanan yang mengalihkan pemanfaatan sumber daya perikanan kepada pihak asing sehingga porsi hasil tangkapan nelayan lokal menjadi berkurang.¹⁵

Nelayan tradisional memiliki hak untuk hidup yang tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap ancaman fisik terhadap nyawa, tetapi juga mencakup jaminan atas keberlangsungan sumber penghidupan yang menjadi dasar kehidupan mereka. Hal tersebut turut diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*. Lahirnya *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* berakar pada pengalaman dunia pasca Perang Dunia II yang ditandai oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan tindakan represif lainnya yang terjadi secara luas. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak fundamental manusia tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional memandang perlu adanya instrumen hukum yang mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia secara universal guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Kesadaran ini kemudian mendorong terbentuknya rezim hukum hak asasi manusia internasional di bawah kerangka United Nations (PBB), yang menjadi landasan lahirnya ICCPR sebagai salah satu instrumen utama perlindungan hak sipil dan politik di tingkat internasional.¹⁶

¹⁵ Parid Ridwanuddin, 2023, Ocean Grabbing dalam Penangkapan Ikan Terukur, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, di akses pada tanggal 30 Oktober 2025, <https://www.walhi.or.id/ocean-grabbing-dalam-penangkapan-ikan-terukur>

¹⁶ Christian Tomuschat, 2008, *International Covenant on Civil and Political Rights*, United Nations Audiovisual Library of International Law, hlm. 3

Salah satu hak yang dimaksud dalam ICCPR yaitu Hak atas Kehidupan dan Penghidupan yang Layak. Hak ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”* Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang paling fundamental dalam sistem hak asasi manusia internasional. Hak ini melekat pada setiap individu sejak lahir dan menjadi dasar bagi penikmatan serta pelaksanaan seluruh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup melalui pembentukan regulasi, penyusunan kebijakan, serta penerapan langkah-langkah konkret guna mencegah segala bentuk perampasan nyawa yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Negara tidak hanya berkewajiban mencegah perampasan nyawa secara sewenang-wenang, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi kondisi yang dapat mengancam kehidupan manusia, termasuk kemiskinan, kelaparan, degradasi lingkungan, dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Dalam konteks nelayan tradisional, hilangnya akses terhadap wilayah penangkapan ikan akibat reklamasi, proyek industri pesisir, pertambangan laut, atau praktik *ocean grabbing* dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan mata pencahariannya. Dengan demikian, kebijakan yang menghilangkan atau membatasi akses nelayan tradisional terhadap sumber daya perikanan tanpa perlindungan yang memadai berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan hak hidup dalam Pasal 6 ICCPR.

Pada awal tahun 2025, publik dihebohkan dengan penemuan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Provinsi Banten, yang diduga dibangun secara ilegal tanpa izin resmi. Penemuan ini berawal dari laporan masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Agustus 2024. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, menjelaskan bahwa laporan pertama diterima pada 14 Agustus 2024 dari Ketua HNSI Ranting. Menindak lanjuti laporan tersebut, tim DKP melakukan pengecekan lapangan pada 19 Agustus 2024 dan menemukan pagar telah terpasang sepanjang sekitar 7 km. Investigasi lanjutan pada 4–5 September 2024 bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dan aparat terkait mengungkapkan bahwa pemagaran tersebut tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pemerintah setempat. Pada patroli berikutnya tanggal 18 September 2024, tim gabungan yang melibatkan berbagai instansi menemukan bahwa panjang pagar telah bertambah menjadi 13,12 km. Pagar tersebut diketahui membentang di 16 desa di 6 kecamatan, dari Desa Mancung hingga Desa Paku Haji, dengan konstruksi bambu setinggi enam meter yang diperkuat anyaman, paranet, dan pemberat berupa karung pasir.¹⁷

Selanjutnya, pada 20 Januari 2025, Menteri ATR/BPN mengungkapkan adanya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut. Tercatat sedikitnya 263 bidang tanah berstatus HGB, dengan rincian 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT

¹⁷Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2025, Usut Tuntas Pelanggaran Tata Ruang Mafia Tanah dari Penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang, WALHI Pers, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, <https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-pelanggaran-tata-ruang-dan-mafia-tanah-dari-penerbitan-shgb-dan-shm-di-Danur-Lambang-Pristiandaru>, 2025, Pagar Laut: Akuisi Perairan yang Rugikan Nelayan, Kompas.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 <https://lestari.kompas.com/read/2025/01/31/130000986/pagar-laut--akuisi-perairan-yang-rugikan-nelayan?page=alllaut-tangerang>

Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Berdasarkan penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kedua perusahaan tersebut diduga berafiliasi dengan Agung Sedayu Group, sehingga memperkuat dugaan keterlibatan korporasi properti dalam kasus ini. Selain itu, DKP Provinsi Banten menyatakan bahwa kawasan yang dipagari tersebut seharusnya merupakan zona terbuka untuk kepentingan umum, seperti zona pelabuhan, perikanan tangkap, pariwisata, perikanan budidaya, dan pengelolaan energi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tindakan pemagaran laut ini dinilai berpotensi merampas hak nelayan kecil dan tradisional. Menurut peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anta Maulana Nasution, praktik tersebut dapat mengurangi ketersediaan sumber daya ikan dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, pemagaran laut juga berpotensi merusak habitat biota laut, termasuk udang dan ikan, sehingga memperburuk kondisi ekosistem pesisir.¹⁸

Selain itu terdapat kronologi kasus penambangan pasir di kawasan Suku Orang Laut di Kabupaten Lingga bermula dari hadirnya aktivitas tambang pasir di wilayah sekitar Pulau Lengkok yang berdekatan langsung dengan permukiman Orang Suku Laut di Pulau Kojong, Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini sebelumnya merupakan ruang hidup penting bagi komunitas tersebut, baik sebagai tempat transit, sumber air, maupun lokasi mencari sumber daya hutan dan laut. Seiring berjalannya kegiatan pertambangan, terjadi kerusakan ekosistem pesisir yang selama ini menjadi fishing ground utama mereka. Aktivitas

¹⁸ Danur Lambang Pristiandaru, 2025, Pagar Laut: Akuisi Perairan yang Rugikan Nelayan, Kompas.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 <https://lestari.kompas.com/read/2025/01/31/130000986/pegar-laut--akuisi-perairan-yang-rugikan-nelayan?page=all>

tambang menghasilkan limbah berupa tailing yang terbawa arus laut hingga mencemari perairan di sekitar pemukiman, bahkan dapat menjangkau puluhan mil terutama saat musim hujan dan angin. Air laut menjadi keruh dan terkontaminasi, sementara tailing tersebut menutupi terumbu karang yang menyebabkan ikan dan biota laut menjauh dari wilayah tangkap tradisional. Kondisi ini secara langsung menghambat bahkan menghalangi masyarakat Suku Laut untuk melakukan penangkapan ikan seperti biasa. Akibatnya, mereka mengalami penurunan hasil tangkapan dan kehilangan mata pencaharian, sehingga terpaksa melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih besar. Dampak ini semakin berat bagi kelompok nelayan tradisional tanpa mesin serta perempuan yang menggunakan sampan dayung, karena keterbatasan jangkauan membuat mereka tidak lagi mampu melaut secara efektif.¹⁹

Terdapat juga Kronologi kasus *ocean grabbing* dan reklamasi di Pulau Pari berawal sejak akhir 1980-an ketika perusahaan, melalui PT Bumi Raya Utama (BRU) yang kemudian menjadi PT Bumi Pari Asri (BPA), mulai masuk ke pulau tersebut dengan tujuan menguasai lahan. Pada periode 1989–1992 terjadi proses pengalihan kepemilikan tanah secara tidak transparan, di mana tanah masyarakat dialihkan ke ratusan nama yang terafiliasi dengan perusahaan tanpa sepengetahuan warga. Konflik kemudian mencuat pada 1993 ketika praktik pembebasan lahan secara liar terungkap dan mengancam pengusuran masyarakat lokal. Setelah sempat mereda, praktik perampasan ruang hidup berlanjut dalam bentuk eksklusi bertahap, seperti pembatasan aktivitas warga, relokasi paksa, hingga pengawasan oleh pihak perusahaan sejak tahun 2000-an. Puncaknya terjadi pada 2015 ketika negara

¹⁹ Dedi Supriadi Adhuri, dkk, 2025, *Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan : Coastal and Marine Grabbing in Indonesia and the Philippines* , Jakarta : Palmerah Syndicate, hlm 3-6

menerbitkan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang mengklaim sekitar 90% wilayah Pulau Pari sebagai milik perusahaan, yang kemudian diikuti dengan intimidasi, somasi, dan ancaman pengusiran terhadap warga. Sejalan dengan proses tersebut, praktik reklamasi dan pembangunan pulau privat yang berlangsung sejak 1990-an memperparah kondisi ekologis.²⁰

Reklamasi dilakukan secara masif untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan kawasan privat, yang berdampak langsung pada rusaknya ekosistem pesisir, termasuk hilangnya fishing ground dan kawasan pemijahan ikan (nursery area) yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Selain itu, praktik penambangan pasir untuk reklamasi juga tetap berlangsung meskipun bertentangan dengan peraturan daerah, dan laporan masyarakat sering diabaikan oleh pemerintah. Akibat dari keseluruhan proses tersebut, masyarakat Pulau Pari mengalami berbagai kerugian serius. Secara ekonomi, mereka kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama seperti perikanan tangkap dan budidaya akibat kerusakan ekosistem laut. Secara sosial, muncul intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, serta konflik horizontal yang memecah solidaritas warga. Secara spasial, masyarakat juga mengalami eksklusi dari ruang hidupnya sendiri karena privatisasi pulau dan pengavelingan laut melalui reklamasi. Dengan demikian, kasus Pulau Pari menunjukkan bahwa *ocean grabbing* dan reklamasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara sistematis merampas hak hidup, ruang, dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal.²¹

²⁰ Ibid, hlm 202-204

²¹ Ibid hlm 209-210S

Pada dasarnya telah ada beberapa pengaturan terkait dengan sistem yang perlindungan terhadap nelayan tradisional secara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, namun nyatanya dengan adanya praktik *ocean grabbing* ini masih menjadi suatu ancaman bagi nelayan tradisional yang dirugikan dikarenakan hak-haknya sebagai nelayan dibatasi karena praktik *ocean grabbing*. Berdasarkan uraian di atas untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut akan dilakukan suatu penelitian dalam bentuk tesis dengan judul, **“PENGATURAN HAK NELAYAN TRADISIONAL ATAS TINDAKAN OCEAN GRABBING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, sehubungan dengan pengkajian terkait pengaturan nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing*, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* berdasarkan hukum internasional ?
2. Bagaimana implementasi pengaturan hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* dalam hukum Indonesia?
3. Bagaimana upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing*?

C. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan identifikasi pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengaturan hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* dalam hukum Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing*.

D. Manfaat Penelitian

Melalui kajian ini, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum baik di Indonesia maupun global, adapun uraian dari manfaat penelitian pada kajian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagian pengetahuan ataupun kajian baru dalam ruang lingkup hukum khususnya pada Pengaturan atas hak nelayan tradisional terhadap tindakan *ocean grabbing* berdasarkan hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan informasi bagi para peneliti dan akademisi hukum, dan masyarakat pada umumnya terkait dengan permasalahan atas pengaturan terhadap hak nelayan atas tindakan yang dianggap merugikan hak-hak nelayan khususnya pada nelayan tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat perlindungan hukum yang lebih bagi para nelayan khususnya nelayan tradisional atas haknya yang di batasi

dikarenakan adanya tindakan *ocean grabbing* yang menyebabkan terjadinya perampasan hak bagi nelayan untuk menangkap ikan dan mencari nafkah demi memenuhi kehidupannya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dikala telah ditemukannya kelemahan pada regulasi ataupun penegakan hukum yang terjadi atas tindakan *ocean grabbing*.

b. Bagi Masyarakat

Setelah adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi ruang informasi bagi masyarakat khususnya pada nelayan tradisional bagaimana upaya perlindungan hukum bagi para nelayan tradisional yang haknya telah direnggut oleh oknum yang melakukan tindakan *ocean grabbing*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian yang telah dilakukan baik secara *online* maupun penelusuran kepustakaan secara langsung yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, tidak ditemukan penelitian khususnya pada tingkatan Tesis yang melakukan kajian terkait dengan “Pengaturan Hak Nelayan Tradisional Atas Tindakan *Ocean Grabbing* Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”. Namun ada suatu penelitian yang membahas terkait pembatasan hak nelayan akibat adanya tindakan *ocean grabbing*, tetapi tidak secara spesifik membahas bagaimana upaya perlindungan hukum bagi nelayan tradisional. Beberapa hasil penelitian dari peneliti lain dengan membahas topik yang sama namun terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut. Untuk itu, dalam rangka membuktikan keaslian dalam penelitian ini dibutuhkan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian yang terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang memiliki hubungan terkait

dengan perlindungan hukum terhadap hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* dengan konteks, tujuan dan hasil penelitian yang berbeda, sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Yuni Aprilia dengan judul “Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hak Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan dan Pangan (Studi di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi)” Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Pada penelitian ini berfokus untuk meninjau bagaimana Pemerintah kabupaten Banyuwangi memberikan perlindungan hukum kepada nelayan kecil di pantai Muncar, dan mengidentifikasi bagaimana hambatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memiliki peraturan bagi nelayan kecil dalam mendapatkan perlindungan hukumnya yang pada akhirnya beberapa poin yang dijadikan faktor utama hak nelayan ini belum dapat dipenuhi belum adanya edukasi yang lebih khusus yang menyebabkan mereka tidak peka terhadap hukum dan belum dapat perlindungan yang layak bagi nelayan kecil. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, terletak pada cakupan nelayannya, yaitu nelayan tradisional. Pada penelitian ini akan melihat bagaimana secara spesifik pengaturan terhadap hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing*. Cakupan pada penelitian ini akan melihat implementasi pengaturan pada untuk seluruh wilayah Indonesia.

2. Tesis yang ditulis oleh Sardia, dengan judul “Pengaturan Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan” Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin tahun 2020. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir di Kecamatan Wabula, Provinsi Sulawesi Tenggara yang melindungi kesejahteraan nelayan kecil, selain itu juga melihat implikasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan atas tingkatan hak nelayan pesisir di kecamatan wabula. Pada penelitian yang akan di lakukan, memiliki perbedaan dengan penelitian itu yaitu dari segi ruang lingkup hukum yang akan ditinjau, pada penelitian yang akan dilakukan akan meninjau dari Perspektif hukum internasional atas hak nelayan tradisional terhadap tindakan *ocean grabbing* yang mana tindakan ini akan mengurangi kesejahteraan atau menghalangi hak terhadap nelayan tradisional.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian, diperlukan landasan teori yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Teori digunakan untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena, proses, atau peristiwa tertentu terjadi. Selanjutnya, teori tersebut dianalisis dengan membandingkannya terhadap fakta-fakta empiris guna menguji relevansi dan kebenarannya. Penggunaan teori juga bertujuan untuk membangun kerangka berpikir yang tersusun secara sistematis, logis, rasional, empiris, dan konseptual, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam

proses penelitian serta mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.²² Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, dimana teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum *in general*, tidak sekedar hukum di suatu tempat atau suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. Teori hukum dipergunakan untuk penyelesaian terhadap masalah-masalah pada hukum positif tertentu seperti layaknya terjadi kata sepakat dengan *legal problem* yang ada pasal hukum positif, akan tetapi jawabannya tidak dicari atau ditemukan dalam hukum positif.²³ Berikut merupakan teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis yang akan menjawab persoalan pada penelitian ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mempunyai makna ketentuan ataupun ketetapan. Adanya kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang memiliki arti perangkat hukum pada suatu negara yang dapat menjamin hak serta kewajiban bagi setiap warga negaranya.²⁴

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap perbuatan yang sewenang-wenang, yang mengartikan seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

Kepastian hukum (*legal certainty*), artinya membahas tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan

²²Otje Salman, 2004, *Teori Hukum : Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama, hlm: 21

²³ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta : WR Penerbit, hlm 15

²⁴ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar grafika, hlm. 115

²⁵ Farkhani, dkk, 2018, *Filsafat Hukum : Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo : Kafilah Publishing, hlm. 202

diimplementasikan memiliki kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum tak hanya berlaku bagi hukum dalam pergaulan sesama masyarakat dalam sebuah negara saja, melainkan hal ini perlu dalam pelaksanaannya pada setiap tindakan pemerintah.²⁶

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat terpisahkan dengan hukum, yang terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian hukum tidak akan ada manfaatnya, karena tidak dapat dijadikan acuan perilaku bagi semua orang. Adanya keteraturan membuat orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Hukum memiliki arti untuk menjamin adanya keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana disampaikan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D Ayat (1)²⁸, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Teori kepastian hukum ini merupakan suatu asas yang penting dalam negara hukum, menurut Radbrunch hukum memiliki tujuan berorientasi pada hal-hal berikut:²⁹

a. Kepastian Hukum;

b. Keadilan;

²⁶ Isharyanto, Op.cit. hlm. 100

²⁷ Margono, Op.Cit. hlm 114

²⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²⁹ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga : Griya Media, hlm. 53

c. Daya guna atau kemanfaatan;

Teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch, yang mana teori mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan dilarang untuk dilakukan, kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dikarenakan adanya suatu pengaturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan negara kepadanya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan dalam ilmu hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan bagi aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada para korban seperti dari ancaman, teror, gangguan dan kekerasan dari pihak manapun dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang akan harkat serta martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang di miliki dan diperoleh bagi subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau termasuk hal dari hal lainnya.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum yaitu adanya usaha untuk melindungi kepentingan terhadap seseorang atau individu dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

³⁰ Dhoni Martien, 2023, Perlindungan Hukum Data Pribadi, Makasar : Mitra Ilmu, hlm. 20-21

Selanjutnya menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi individu dengan upaya menyasikan hubungan dengan nilai-nilai dan kaidah yang terkandung ke dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya suatu ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama individu.³¹

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan keamanan hukum bagi subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau partisipasi sebelum suatu keputusan atau kebijakan ditetapkan, sehingga posisi hukum pihak yang dilindungi menjadi jelas sejak awal. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian apabila pelanggaran hak telah terjadi, melalui sarana peradilan atau mekanisme hukum lainnya guna memulihkan hak dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian, menurut Hadjon, perlindungan hukum yang efektif harus mencakup kedua aspek tersebut secara seimbang agar subjek hukum tidak hanya terlindungi setelah terjadi

³¹ Ibid. hlm 22

pelanggaran, tetapi juga dicegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran melalui kepastian posisi hukum yang jelas.³²

Pada dasarnya prinsip-prinsip pada perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi serta falsafah negara yang berdasarkan konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Manakala, suatu prinsip perlindungan hukum di Indonesia memusatkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber kepada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum kepada tindakan pemerintah bernaung dan bersumber dari pemikiran tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut adalah konsep yang lahir dari sejarah barat, yang mengarahkan kepada batasan-batasan dan pemberian kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.³³

Hukum (aturan-aturan) sebagai kaidah hidup dalam sosial masyarakat dapat mencerminkan cita-cita yang berlaku umum dalam masyarakat. Apabila terjadi suatu pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diperbaiki dan ditanggulangi. Peraturan harus ditegakkan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang sifatnya dipaksakan kepadanya oleh kekuasaan publik. Maka esensi tujuan hukum yaitu untuk memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, justru kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin terealisasikannya perlindungan

³² Dea Justitia Ardha, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang : Doki Course and Training, hlm 32-

³³ Ibid, hlm 23-24

penuh terhadap kepentingan tersebut dan mengabaikan kepentingan lainnya.³⁴

c. Teori Harmonisasi Hukum

Penerapan peraturan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama terkadang akan membawa kepada disharmonisasi hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Melihat suatu kepekaan dalam keadilan, Rawls menyatakan rasa keadilan atau kepedulian kepada orang lain yang berada di bawah statusnya dapat ditumbuhkan atau dilatih sejak dari kehidupan keluarga. Rawls berpendapat, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan terutama dalam soal mendidik mentalitas manusia sehingga ia memiliki rasa kepedulian, keadilan sosial dan etika.³⁵

Adapun ruang lingkup harmonisasi hukum, menurut L.M. Gandhi yang mengutip karya "*Tussen eenheid en verscheidenheid: opstellen over harmonisatie in staats- en bestuursrecht*" (1988), mencakup upaya penyesuaian berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-

³⁴ Yati Nurhayati, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Nusa Media, hlm. 13

³⁵ Putu Sekarwangi Saraswati, dkk, 2023, Konsep Langsah Sistemik Harmonisasi dan Registrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Memilih Pemimpin Adat di desa Peminge, Jurnal Hukum Saraswati Vol5, hlm. 16

undangan, keputusan pemerintah, putusan hakim, sistem hukum, serta asas-asas hukum. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesatuan dan kepastian hukum, mewujudkan keadilan (*justice*), kesebandingan (*equity*), serta menjamin kemanfaatan dan kejelasan hukum, tanpa menghilangkan atau mengorbankan pluralisme hukum apabila memang diperlukan. Sementara itu, menurut D.P.O. O'Connell, teori harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional harus dimaknai sebagai suatu hubungan yang bersifat selaras dan seimbang.³⁶

Secara konseptual, teori harmonisasi tidak selalu dirumuskan dalam satu definisi tunggal yang eksplisit dalam literatur, melainkan dapat dipahami melalui pembahasan mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional serta kebutuhan untuk menyelaraskan keduanya. Salah satu isu klasik dalam hukum internasional adalah bagaimana relasi antara dua sistem hukum tersebut, yang umumnya dijelaskan melalui Teori Monisme dan Teori Dualisme.³⁷

Dalam kerangka tersebut, Teori Dualisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berbeda (*separate legal orders*) serta bersifat koordinatif. Oleh karena itu, keduanya tidak saling bertentangan karena berada dalam ranah yang berbeda. Konsekuensinya, hukum internasional tidak dapat berlaku secara langsung dalam hukum nasional tanpa melalui proses transformasi atau adopsi terlebih dahulu.

³⁶ I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, hlm. 308.

³⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2012, Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Jakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm 181S

Sebaliknya, Teori Monisme melihat hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang bersifat hierarkis (subordinatif), sehingga keduanya terhubung dalam satu tatanan norma. Dalam teori ini, dikenal adanya prinsip primat, yaitu penentuan sistem hukum mana yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Primat tersebut dapat berupa primat hukum nasional atau primat hukum internasional. Jika yang dianut adalah primat hukum nasional, maka hukum nasional akan diutamakan ketika terjadi konflik. Sebaliknya, apabila yang dianut adalah primat hukum internasional, maka hukum internasional yang akan diprioritaskan.³⁸

Konsep harmonisasi hukum pada dasarnya dapat dipahami melalui kebutuhan untuk melakukan penyesuaian antara berbagai peraturan, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Harmonisasi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keselarasan dan kesesuaian antar ketentuan hukum agar tidak menimbulkan konflik serta dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks perdagangan internasional, harmonisasi antara regulasi internasional dan hukum nasional juga dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas serta daya saing suatu negara. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dapat dimaknai sebagai proses penyelarasan norma, asas, dan peraturan hukum agar tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung dalam suatu sistem hukum yang terpadu.³⁹

³⁸ Ibid, hlm 182-184

³⁹ Ibid hlm. 85

Harmonisasi hukum internasional dijelaskan melalui praktik negara dalam menyesuaikan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional, khususnya melalui perjanjian internasional. Setelah suatu perjanjian diratifikasi, diperlukan langkah penyesuaian terhadap peraturan nasional yang belum selaras atau bahkan bertentangan dengan ketentuan internasional. Selain itu, ditekankan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional guna meminimalkan perbedaan dalam pengaturan maupun implementasinya. Dalam konteks soft law, perkembangan hukum internasional juga dipahami sebagai hasil dari proses harmonisasi berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, harmonisasi hukum internasional dapat dimaknai sebagai proses penyesuaian dan penyelarasan antara hukum nasional dengan norma serta standar hukum internasional, baik melalui ratifikasi perjanjian maupun pembaruan regulasi nasional, guna menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam hubungan internasional.⁴⁰

Harmonisasi hukum memiliki fungsi preventif dan represif dalam mengatasi disharmoni hukum. Dalam fungsi preventif, harmonisasi dilakukan untuk mencegah timbulnya ketidakharmonisan melalui proses penemuan hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, serta melalui penalaran hukum dan penyusunan argumentasi yang rasional. Upaya tersebut diarahkan untuk menegaskan kehendak hukum,

⁴⁰ Ibid, hlm. 99-100

mencerminkan kehendak masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai moral. Dengan demikian, harmonisasi yang bersifat pencegahan bertujuan untuk mengantisipasi berbagai faktor potensial yang dapat memicu terjadinya disharmonisasi hukum.⁴¹

2. Kerangka Konseptual

a. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah suatu aturan-aturan yang digunakan guna mengatur negara – negara yang menerimanya serta mengatur hubungan antar negara. Jika tidak adanya terdapat sekumpulan aturan tersebut, maka akan terasa sulit bagi masing masing negara untuk saling bekerjasama dalam hubungan internasional. Menurut salah satu pendapat ahli yaitu Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan asas-asas atau kaidah kaidah hukum yang dimana secara keseluruhan mengatur segala bentuk hubungan ataupun permasalahan yang ada antar negara yang sifatnya tidak hanya perdata saja. Selain itu menurut pendapat Austin, hukum internasional bukanlah suatu hukum, melainkan sekedar aturan-aturan moral yang bersifat positif (*rules of positive morality*). Namun pendapat tersebut dapat dibantahkan dengan tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum, seperti misalnya hukum adat.⁴²

⁴¹ Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 59-60.

⁴² Azhar, dkk, 2020, Hukum Internasional : Sebuah Pengenalan, Palembang : Unsri Press, hlm. 9

b. Hak

Dalam hukum seseorang dapat memperoleh hak milik atas suatu benda kepadanya yang diizinkan untuk menikmati hasil dari benda kepemilikannya tersebut. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apapun asalkan tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewenangan dalam bahasa latin menggunakan istilah “*Ius*”, dalam bahasa Belanda yaitu “*Recht*” ataupun “*Droit*” dalam bahasa Prancis. menyalahgunakan hak pada bahasa Belanda yaitu “*misbruik van recht*” atau “*abus de droit*” pada bahasa Prancis. Menurut C.S.T Kansil dalam buku Fence M.Wantu membagi hak menjadi dua. Pertama, hak mutlak yaitu hak yang dapat memberikan wewenang kepada seseorang agar dapat melakukan suatu perbuatan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun, maupun sebaliknya kepada setiap individu harus menghormati haknya. Seperti adanya hak asasi manusia. Kedua, hak nisbi yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang tertentu untuk mewajibkan agar seseorang atau sekelompok orang lain tertentu memberikan sesuatu, atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu.⁴³

c. Ocean Grabbing

Ocean grabbing atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai perampasan ruang laut, merupakan suatu tindakan perampasan akses dan kontrol terhadap ruang laut serta sumber daya perikanan dari pemegang hak yang seharusnya atau masyarakat adat dan komunitas

⁴³ Fence M.Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo : UNG Press, hlm 42

lokal. *Ocean Grabbing* ini dapat terjadi dikarenakan adanya proses tata kelola yang tidak tepat dan dapat menggunakan tindakan yang merusak keamanan atau mata pencaharian manusia atau menghasilkan dampak yang dapat merusak kesejahteraan sosial-ekologis. Tindakan *ocean grabbing* ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan ataupun kepentingan swasta. Sumber daya laut dapat berupa makhluk hidup ataupun tak hidup. Contohnya perampasan ruang laut digunakan untuk merujuk kepada penangkapan hasil ikan, spesies (seperti paus, kuda laut, teripang) dan habitatnya (misal seperti terumbu karang dan hutan bakau) yang dapat dieksploitasikan. Maksud yang tak hidup disini ialah dapat mencakup kepada pasir, batu atau mineral substrat dan hidrokarbon.⁴⁴

d. Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional adalah seseorang atau individu yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan penangkapan ikan dan perahu yang masih sederhana serta tradisional. Dengan adanya hambatan dari segi perahu maupun alat tangkapnya, sehingga wilayah jangkauan untuk penangkapan ikan pun menjadi terbatas. Yang biasanya jarak tempuh untuk penangkapan ikan hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan kecil awalnya berasal dari nelayan tradisional, namun dengan adanya program modernisasi perahu dan alat tangkapan maka mereka tidak lagi mengandalkan perahu dan alat tangkap yang konvensional lagi. Nelayan

⁴⁴ Nathan James Bennett, Op.cit, hlm.62

tradisional ini lazimnya merupakan nelayan yang turun temurun yang menjadikan penangkapan ikan ini menjadi kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan kegiatan pencarian kembali dari suatu kebenaran. Pencarian kebenaran yang dimaksud merupakan cara bagi manusia untuk mengerti pada dunia dengan segala yang terkandung di dalamnya agar mencapai solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian hukum memiliki tujuan untuk membuat ilmu hukum berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi informasi. Penelitian hukum dikatakan sebagai kegiatan ilmiah jika memiliki ciri-ciri seperti sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif.⁴⁶ Untuk mewujudkan hal tersebut, pada penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji hukum yang dirancang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Ishaq menyatakan bahwa penelitian hukum normatif itu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif umumnya meneliti dan menelaah

⁴⁵ Shinta Septiana, 2018, Sistem Sosial Budaya Pantai : Mata Pencarian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Jurnal Sabda Vol. 13, No. 1, Hlm. 85

⁴⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram , Mataram University Press Hal 17,21,22,23

bahan pustaka, atau data sekunder, sehingga penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.⁴⁷

Penelitian hukum ini biasa disebut sebagai penelitian doctrinal, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Menurut Sunggono, penelitian normatif ini mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.⁴⁸ Penelitian normatif pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan hasil analisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terkait norma-norma yang berlaku terhadap nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* melihat dari Perspektif hukum internasional dan nasional Indonesia

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data digunakan untuk mengetahui asal dan dari mana data penelitian diperoleh. Seperti yang telah dijelaskan dalam jenis penelitian di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif, maka berikut sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan dan data yang mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer semuanya yang berkaitan dengan Konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, dan peraturan. Selanjutnya Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).⁴⁹ Yang dimaksud adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan memiliki sifat

⁴⁷ Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, hlm.66

⁴⁸ Muhaimin, Opcit. Hlm47-48

⁴⁹ Zainuddin, 2018, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Garfika, Hal. 47

mengikat berikut bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. *United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982*
(UNCLOS 1982)
2. *Convention on Biological Diversity (CBD) 1992*
3. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*
(UNDRIP)
4. *Sustainable Development Goals (SDGs)*
5. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
6. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
7. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
9. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan uraian terkait dengan bahan hukum primer, yang mencakupi literatur, dan buku - buku. Bahan hukum sekunder dapat didapatkan dengan cara studi dokumen, menggali permasalahan dari sumber buku, jurnal, literatur, serta bahan bahan lainnya.

c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan sebagai penguat sumber serta data yang sudah ada pada bahan hukum primer dan sekunder.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu, agar menentukan ada atau tidaknya hubungan antaranya suatu gejala dengan keadaan lainnya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini.⁵⁰ Dengan menggunakan sifat penelitian yang deskriptif ini, diharapkan dapat membantu untuk memperkuat teori pada proses analisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak nelayan tradisional atas tindakan *ocean grabbing* berdasarkan hukum internasional dan nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan disesuaikan dengan metode penelitian

⁵⁰ Ishaq, Op.cit, hlm.20

Yang digunakan. Ada beberapa data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan terhadap objek yang akan diteliti dan dibandingkan dengan peraturan yang ada.⁵¹ Teknik pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teori berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari dokumen dan data yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Teknik ini melibatkan analisis dokumen hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah, Putusan Pengadilan, dan Dokumen-dokumen terkait lainnya.⁵²

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan suatu analisis data, data yang telah didapatkan perlu diolah terlebih dahulu dengan cara pengoreksian terhadap data yang didapat, baik berupa fakta-fakta yang ditemukan pada bahan baca hukum maupun pada bahan baca pendukung lainnya. Data diolah dalam proses *editing*, yaitu data yang telah dikumpulkan dikoreksi kembali terkait dengan kelengkapan dan kevalidan data yang telah diperoleh agar tidak ditemukan *miss* informasi pada penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif, dimana proses analisis ini menjelaskan, menganalisa, dan

⁵¹ Ibid. hlm 58

⁵² Tri Yanuaria,dkk, 2024, Metode Penelitian Hukum,Padang: Get Press Indonesia, hlm 49

menggambarkan bahan hukum yang ada serta menghubungkan dengan dokumen/bahan buku terkait, teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan menggambarkan metode secara umum terlebih dahulu mengenai objek penelitian yang nantinya akan ditarik suatu kesimpulan yang secara spesifik dan khusus.

